



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR : KEP-19/KM.10/2009**

TENTANG

**PENCABUTAN IZIN USAHA DI BIDANG PIALANG ASURANSI
ATAS PT METANOIA MULIA SEJAHTERA REINSURANCE BROKERS**

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa PT Metanoia Mulia Sejahtera Reinsurance Brokers telah diberikan izin usaha di bidang pialang asuransi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-343/KM.5/2005 tanggal 10 Oktober 2005;
- b. bahwa berdasarkan surat Menteri Keuangan nomor S-1387/MK.10/2008 tanggal 19 September 2008 kepada PT Metanoia Mulia Sejahtera Reinsurance Brokers telah dikenakan sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU), karena tidak menyampaikan laporan keuangan semester II tahun 2007, sehingga tidak memenuhi Pasal 18 ayat (2) huruf c Keputusan Menteri Keuangan Nomor 425/KMK.06/2003 tentang Perizinan dan Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perusahaan Penunjang Usaha Asuransi (KMK 425) dan tidak menjalankan kegiatan usaha sejak awal tahun 2006, sehingga tidak memenuhi Pasal 20 KMK 425;
- c. bahwa sebelum dikenai sanksi PKU sebagaimana dimaksud dalam huruf b, PT Metanoia Mulia Sejahtera Reinsurance Brokers telah dikenakan sanksi Peringatan Pertama berdasarkan surat Menteri Keuangan nomor S-277/MK.10/2008 tanggal 21 Februari 2008, sanksi Peringatan Pertama dan Terakhir berdasarkan surat Menteri Keuangan nomor S-206/MK.10/2008 tanggal 12 Februari 2008, sanksi Peringatan Kedua berdasarkan surat Menteri Keuangan nomor S-598/MK.10/2008 tanggal 22 April 2008, dan sanksi Peringatan Ketiga berdasarkan surat Menteri Keuangan nomor S-895/MK.10/2008 tanggal 12 Juni 2008;
- d. bahwa sampai dengan berakhirnya jangka waktu perbaikan yang diberikan dalam surat pengenaan sanksi PKU sebagaimana dimaksud pada huruf b, PT Metanoia Mulia Sejahtera Reinsurance Brokers tidak dapat mengatasi seluruh penyebab dikenakannya sanksi;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pencabutan Izin Usaha di Bidang Pialang Asuransi atas PT Metanoia Mulia Sejahtera Reinsurance Brokers;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3467);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3506), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4954);
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 425/KMK.06/2003 tentang Perizinan dan Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perusahaan Penunjang Usaha Asuransi;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Keputusan Menteri Keuangan
Nomor : KEP-19/KM.10/2009
Tanggal : 12 Februari 2009

-2-

4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 371/KMK.01/2002 tentang Pelimpahan Wewenang kepada Pejabat Eselon I di Lingkungan Departemen Keuangan untuk dan atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan atau Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.01/2006;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.012/2006 tentang Perubahan Penyebutan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan, Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan, Direktur Asuransi, dan Direktorat Asuransi dalam Keputusan Menteri Keuangan atau Peraturan Menteri Keuangan Beserta Peraturan Pelaksanaannya yang Mengatur Usaha Perasuransian;
6. Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-04/BL/2006 Tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepada Para Pejabat Eselon II di Lingkungan Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan untuk dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan atau Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-159/BL/2007;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENCABUTAN IZIN USAHA DI BIDANG PIALANG ASURANSI ATAS PT METANOIA MULIA SEJAHTERA REINSURANCE BROKERS.
- PERTAMA : Mencabut izin usaha PT Metanoia Mulia Sejahtera Reinsurance Brokers yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-343/KM.5/2005 tanggal 10 Oktober 2005.
- KEDUA : Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA berlaku untuk kantor pusat PT Metanoia Mulia Sejahtera Reinsurance Brokers maupun kantor lainnya di luar kantor pusat.
- KETIGA : Dengan dicabutnya izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, PT Metanoia Mulia Sejahtera Reinsurance Brokers dilarang melakukan kegiatan usaha di bidang pialang asuransi.
- KEEMPAT : Dengan dicabutnya izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, PT Metanoia Mulia Sejahtera Reinsurance Brokers diwajibkan untuk:
- (1) menurunkan papan nama, baik di kantor pusat maupun di kantor lainnya di luar kantor pusat;
 - (2) menyelesaikan seluruh hutang dan kewajiban.
- KELIMA : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN ...



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Keputusan Menteri Keuangan
Nomor : KEP-19/KM.10/2009
Tanggal : 12 Februari 2009

-3-

SALINAN Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Keuangan;
2. Sekretaris Jenderal;
3. Ketua Bapepam dan LK;
4. Direktur Jenderal Pajak;
5. Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal;
6. Kepala Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal;
7. Kepala Biro Perundang-Undangan dan Bantuan Hukum, Bapepam dan LK;
- 8. Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal;
9. Sekretaris Bapepam dan LK;
10. PT Metanoia Mulia Sejahtera Reinsurance Brokers.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Februari 2009

a.n. MENTERI KEUANGAN
KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN
u.b.
KEPALA BIRO PERASURANSIAN

ttd,-

ISA RACHMATARWATA
NIP 060079457

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum

Prasetyo Wahyu Adi S.
NIP 060076008